



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SOR Jalak Harupat, Jl. Raya Soreang - Cipatik Km. 4 Kutawaringin
Kabupaten Bandung 40911

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

Nomor : 000.8.3.4 / 694 / Dispora /2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”, perlu menetapkan standar pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak terkait dalam tahapan proses pelayanan, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi Dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2023 tentang

Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsi pelayanan langsung yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;

KEDUA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini diantaranya :

1. Standar Layanan Masyarakat Berolahraga Kawasan SOR Jalak Harupat;
2. Standar Layanan Keolaragaan;
3. Standar Layanan Kepemudaan.

KETIGA : Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dan alat ukur dalam menilai kualitas dan kinerja bagi penyelenggara, pelaksana dan masyarakat maupun aparat pengawas fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Kutawaringin,
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

a.n BUPATI BANDUNG

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANDUNG**



L.H. KAWALUDIN, M.M
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196601071992031004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Wakil Bupati Bandung;
3. Sekretaris Daerah;
4. Asisten Pemerintahan;
5. Inspektur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 000.8.3.4 / 694 / Dispora / 2026

TANGGAL : 30 Januari 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG

A. KETENTUAN UMUM

Untuk memberi kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam proses pelayanan dan mengukur kinerja serta memenuhi harapan masyarakat dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih baik, maka setiap pelayan publik diwajibkan memiliki Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian secara teknis diaplikasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1. STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT BEROLAHRAGA KAWASAN SOR JALAK HARUPAT

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY 		
1.	Persyaratan	1. Pemohon a. Melakukan Scan Barcode / Mengisi Kuesioner b. Dokumen Pemohon: 1) Nomor Telepon.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penyediaan QR Code SKM 2. Akses oleh Pengguna Layanan 3. Pengisian Kuesioner 4. Pengiriman Data Otomatis 5. Rekapitulasi dan Analisis 6. Tindak Lanjut Perbaikan Layanan
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	2 (Dua) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya Kuesioner
4.	Biaya/Tarif	Gratis

No	Komponen	Uraian
5.	Produk Pelayanan	Layanan Masyarakat Berolahraga Kawasan SOR Jalak Harupat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Telp/Fax. (022) 58993779 2. Media Sosial : Instagram/Facebook/, Email : dispورا@bandungkab.go.id 3. Web E-Lapor https://www.lapor.go.id/
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Perda Nomor 18 tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 2. Perda Nomor 1 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Jaringan internet 4. Peralatan di lapangan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas UPTD/SOR Jalak Harupat; 2. Pendidikan SMU sederajat;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung yaitu Pengawasan melekat yang dilakukan setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
5.	Jumlah Pelaksana	Personil di Kantor UPTD sebanyak 7 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan, melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2. STANDAR LAYANAN KEOLAHRAGAAN

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELIVERY		
		
1.	Persyaratan	1. Pemohon a. Melakukan Scan Barcode / Mengisi Kuesioner b. Dokumen Pemohon: 1) Nomor Telepon.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penyediaan QR Code SKM 2. Akses oleh Pengguna Layanan 3. Pengisian Kuesioner 4. Pengiriman Data Otomatis 5. Rekapitulasi dan Analisis 6. Tindak Lanjut Perbaikan Layanan
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	2 (Dua) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya Kuesioner
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan Keolahragaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Telp/Fax. (022) 58993779 2. Media Sosial : Instagram/Facebook/, Email : dispورا@bandungkab.go.id 3. Web E-Lapor https://www.lapor.go.id/
MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Perbup Nomor 1 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung — mengatur tugas & fungsi Dispora yang membidangi olahraga. 2. Perbup Nomor 24 Tahun 2025 Perubahan atas Perbup Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Jaringan internet 4. Peralatan di lapangan

No	Komponen	Uraian
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas UPTD /Soccer Training Jalak Harupat; 2. Pendidikan SMU sederajat;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung yaitu Pengawasan melekat yang dilakukan setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
5.	Jumlah Pelaksana	Personil di Bidang Keolahragaan sebanyak 5 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan; 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan.

3. STANDAR LAYANAN KEPEMUDAAN

No	Komponen	Uraian		
SERVICE DELIVERY				
				
1.	Persyaratan	1. Pemohon a.Melakukan Scan Barcode / Mengisi Kuesioner b. Dokumen Pemohon: 1) Nomor Telepon.		
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Penyediaan QR Code SKM 2. Akses oleh Pengguna Layanan 3. Pengisian Kuesioner 4. Pengiriman Data Otomatis 5. Rekapitulasi dan Analisis 6. Tindak Lanjut Perbaikan Layanan		
3.	Jangka Waktu Proses Penyelesaian	2 (Dua) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya kuesioner		
4.	Biaya/Tarif	JENIS	SIANG HARI	MALAM HARI
		Gratis		
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Melalui Telp/Fax. (022) 58993779 2. Media Sosial : Instagram/Facebook/, Email : dispورا@bandungkab.go.id 3. Web E-Lapor https://www.lapor.go.id/		
MANUFACTURING				
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kepemudaan; 2. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 148 Tahun 2021.		

No	Komponen	Uraian
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Jaringan internet 4. Peralatan di lapangan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Bidang Kepemudaan; 2. Pendidikan SMU sederajat.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung yaitu Pengawasan melekat yang dilakukan setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
5.	Jumlah Pelaksana	Personil di Ruangan Kepemudaan sebanyak 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan;
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi tahunan; 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**a.n BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG**



Ir. H. KAWALUDIN, M.M
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196601071992031004